



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

HARAP KEMBALI

SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM
BIRO UMUM - SETKAB

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2003
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 177 TAHUN 1999
TENTANG KOMITE KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbentuknya Kabinet Gotong Royong serta untuk meningkatkan pelaksanaan tugas Komite Kebijakan Sektor Keuangan, dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap susunan keanggotaan dan tugas Komite Kebijakan Sektor Keuangan;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 1999 tentang Komite Kebijakan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 143 Tahun 2000;
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 1999 tentang Komite Kebijakan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 143 Tahun 2000;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 177 TAHUN 1999 TENTANG KOMITE KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 1999 tentang Komite Kebijakan Sektor Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 143 Tahun 2000, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 1

Susunan keanggotaan Komite Kebijakan Sektor Keuangan terdiri atas :

- a. Ketua : Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian;
- b. Anggota :
 1. Menteri Keuangan;
 2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
 3. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
 4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.”

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Komite Kebijakan Sektor Keuangan dapat meminta masukan dari Gubernur Bank Indonesia dan atau dari Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.”

Pasal II ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
tt
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,



[Handwritten signature]
Lambock V. Nahattands